



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak: -----

N a m a L e n g k a p	:	PURBA KESUMA Bin PRAYET
Tempat Lahir	:	Sangon Ratu
Umur/Tanggal Lahir	:	17 Tahun / 25 September 1998
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Sangon Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Anak di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum: ANSORI,SH.,M.H., SUPRIYO,SH., RULY ANTONI,SH. Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Suara Keadilan beralamat di Jln. Hi. Alamsyah RPN Blok 10/A Komplek Ruko BIP Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Agustus 2016 No.63/SK/2016/PN.Gns.:- -----

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;

-----Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 18/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PT TJK tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding perkara pidana anak Nomor 22/Pid.Sus-ANAK/2016/PN.Gns. atas nama Anak tersebut diatas yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Agustus 2016, dan Penunjukan Panitera Pengganti guna mendampingi dan membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;- -----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM- 20 /LT/07/2016 tanggal 26 Juli 2016, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 02 Agustus 2016 sebagai berikut:-----

KESATU:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak PURBA KESUMA Bin PRAYET pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira Bulan Juli 2015 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Kampung Sangon Ratu Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira Bulan Juli 2015 yang pada saat itu saksi korban EFRIYANA DEWI Binti GITO WIDODO di kirim pesan singkat SMS oleh Sdr. EKO (Daftar Pencarian Orang) yang menyuruh saksi korban untuk keluar rumah menuju rumah saksi DAMAI YANTI Binti SOPIYAN yang beralamatkan di Kampung Sangon Ratu Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, lalu saksi korban dijemput oleh saksi DAMAI YANTI menuju rumah saksi DAMAI YANTI kemudian setelah sampai di rumah saksi DAMAI YANTI, saksi korban dijemput oleh Sdr. EKO (DPO) dan pergi menuju rumah anak PURBA KESUMA Bin PRAYET yang beralamatkan di Kampung Sangon Ratu Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa setelah saksi korban sampai di rumah anak, saksi korban masuk ke dalam rumah dan melihat ada Sdr. SIGIT (daftar Pencarian Orang) dan anak yang telah menunggu, tidak lama kemudian Sdr. EKO (DPO) mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar rumah anak dan Sdr. EKO (DPO) langsung membuka pakaian yang dikenakan saksi korban hingga bugil dan mengajak untuk berhubungan tetapi ditolak oleh saksi korban kemudian Sdr. EKO (DPO) berkata "nanti kalau kamu hamil kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak nikahi”, kemudian setelah itu Sdr. EKO (DPO) melepaskan pakaiannya hingga bugil selanjutnya Sdr. EKO (DPO) memeluk saksi korban dari belakang sambil merebahkan badan saksi korban di atas ranjang di dalam kamar lalu Sdr. EKO (DPO) mencium bibir dan leher sambil meremas payudara saksi korban lalu Sdr. EKO (DPO) memasukkan penis nya ke dalam vagina saksi korban sambil menggerakkan naik turun hingga akhirnya mencabut penisnya dan mengeluarkannya di atas perut saksi korban.;

- Bahwa setelah itu Sdr, EKO (DPO) pergi ke luar kamar dan masuk lah Sdr. SIGIT (DPO) ke dalam kamar langsung membuka pakaiannya sambil berkata “yuk gantian dengan saya” lalu saksi korban menjawab “maleslah” lalu Sdr. SIGIT (DPO) menekan paksa pundak saksi korban hingga terduduk diatas ranjang lalu saksi korban ditimpah oleh badan Sdr. SIGIT (DPO) sambil mengacram “AWAS KAMU JANGAN TERIAK” selanjutnya Sdr. SIGIT (DPO) langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sambil menaik turunkan penisnya hingga mencabutnya dari dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban.;
- Bahwa setelah itu Sdr. SIGIT (DPO) keluar kamar dan masuklah anak PURBA KESUMA ke dalam kamar langsung membuka seluruh pakaiannya hingga bugil lalu naik ke atas ranjang dan menindih tubuh saksi korban dan saksi korban memberontak mencoba melepaskan diri kemudian anak menekan pundak saksi korban hingga membuat tidak berdaya hingga pasrah dan anak langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkannya keluar masuk hingga tidak lama kemudian penis anak berhenti menggerakkan penisnya karena telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban dan sambil berkata “Ehhhhhh....enaknya dek” dan kemudian anak mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi korban lalu pergi keluar kamar.;

- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor : 440/92/WD-10-26/2016 Tanggal 15 juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budianto dengan hasil pemeriksaan pada Efriyana Dewi umur 15 tahun (lima belas) Tahun, dengan kesimpulan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur lima belas tahun pada pemeriksaan ditemukan adanya robekan pada selaput dara korban, selaput dara sudah rusak diduga akibat benda tumpul, tidak tampak luka atau kemerahan pada bagian kemaluan. ;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak PURBA KESUMA Bin PRAYET pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira Bulan Juli 2015 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Kampung Sangon Ratu Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya atau dengan orang lain -, Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira Bulan Juli 2015 yang pada saat itu saksi korban EFRIYANA DEWI Binti GITO WIDODO di kirim pesan singkat SMS oleh Sdr. EKO (Daftar Pencarian Orang) yang menyuruh saksi korban untuk keluar rumah menuju rumah saksi DAMAI YANTI Binti SOPIYAN yang beralamatkan di Kampung Sangun Ratu Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, lalu saksi korban dijemput oleh saksi DAMAI YANTI menuju rumah saksi DAMAI YANTI kemudian setelah sampai di rumah saksi DAMAI YANTI, saksi korban dijemput oleh Sdr. EKO (DPO) dan pergi menuju rumah anak PURBA KESUMA Bin PRAYET yang beralamatkan di Kampung Sangun Ratu Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa setelah saksi korban sampai di rumah anak, saksi korban masuk ke dalam rumah dan melihat ada Sdr. SIGIT (daftar Pencarian Orang) dan anak yang telah menunggu, tidak lama kemudian Sdr. EKO (DPO) mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar rumah anak dan Sdr. EKO (DPO) langsung membuka pakaian yang dikenakan saksi korban hingga bugil dan mengajak untuk berhubungan tetapi ditolak oleh saksi korban kemudian Sdr. EKO (DPO) berkata “nanti kalau kamu hamil kamu tak nikahi”, kemudian setelah itu Sdr. EKO (DPO) melepaskan pakaiannya hingga bugil selanjutnya Sdr. EKO (DPO) memeluk saksi korban dari belakang sambil merebahkan badan saksi korban di atas ranjang di dalam kamar lalu Sdr. EKO (DPO) mencium bibir dan leher sambil meremas payudara saksi korban lalu Sdr. EKO (DPO) memasukkan penis nya ke dalam vagina saksi korban sambil menggerakkan naik turun hingga akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut penisnya dan mengeluarkannya di atas perut saksi korban.;

- Bahwa setelah itu Sdr. EKO (DPO) pergi ke luar kamar dan masuk lah Sdr. SIGIT (DPO) ke dalam kamar langsung membuka pakaiannya sambil berkata “yuk gantian dengan saya” lalu saksi korban menjawab “maleslah” lalu Sdr. SIGIT (DPO) menekan paksa pundak saksi korban hingga terduduk diatas ranjang lalu saksi korban ditimpah oleh badan Sdr. SIGIT (DPO) sambil mengacram “AWAS KAMU JANGAN TERIAK” selanjutnya Sdr. SIGIT (DPO) langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sambil menaik turunkan penisnya hingga mencabutnya dari dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban.;
- Bahwa setelah itu Sdr. SIGIT (DPO) keluar kamar dan masuk lah anak PURBA KESUMA ke dalam kamar langsung membuka seluruh pakaiannya hingga bugil lalu naik ke atas ranjang dan menindih tubuh saksi korban dan saksi korban memberontak mencoba melepaskan diri kemudian anak menekan pundak saksi korban hingga membuat tidak berdaya hingga pasrah dan anak langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkannya keluar masuk hingga tidak lama kemudian penis anak berhenti menggerakkan penisnya karena telah mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban dan sambil berkata “Ehhhhhhh....enaknya dek” dan kemudian anak mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi korban lalu pergi keluar kamar.;
- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor : 440/92/WD-10-26/2016 Tanggal 15 juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budianto dengan hasil pemeriksaan pada Efriyana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi umur 15 tahun (lima belas) Tahun, dengan kesimpulan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur lima belas tahun pada pemeriksaan ditemukan adanya robekan pada selaput dara korban, selaput dara sudah rusak diduga akibat benda tumpul, tidak tampak luka atau kemerahan pada bagian kemaluan.;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;

A T A U :

KETIGA

Bahwa ia Anak PURBA KESUMA Bin PRAYET pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira Bulan Juli 2015 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Kampung Sangon Ratu Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira Bulan Juli 2015 yang pada saat itu saksi korban EFRIYANA DEWI Binti GITO WIDODO di kirim pesan singkat SMS oleh Sdr. EKO (Daftar Pencarian Orang) yang menyuruh saksi korban untuk keluar rumah menuju rumah saksi DAMAI YANTI Binti SOPIYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Kampung Sangun Ratu Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, lalu saksi korban dijemput oleh saksi DAMAI YANTI menuju rumah saksi DAMAI YANTI kemudian setelah sampai di rumah saksi DAMAI YANTI, saksi korban dijemput oleh Sdr. EKO (DPO) dan pergi menuju rumah anak PURBA KESUMA Bin PRAYET yang beralamatkan di Kampung Sangun Ratu Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah.;

- Bahwa setelah saksi korban sampai di rumah anak, saksi korban masuk ke dalam rumah dan melihat ada Sdr. SIGIT (daftar Pencarian Orang) dan anak yang telah menunggu, tidak lama kemudian Sdr. EKO (DPO) mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar rumah anak dan Sdr. EKO (DPO) langsung membuka pakaian yang dikenakan saksi korban hingga bugil dan mengajak untuk berhubungan tetapi ditolak oleh saksi korban kemudian Sdr. EKO (DPO) berkata “nanti kalau kamu hamil kamu tak nikahi”, kemudian setelah itu Sdr. EKO (DPO) melepaskan pakaiannya hingga bugil selanjutnya Sdr. EKO (DPO) memeluk saksi korban dari belakang sambil merebahkan badan saksi korban di atas ranjang di dalam kamar lalu Sdr. EKO (DPO) mencium bibir dan leher sambil meremas payudara saksi korban lalu Sdr. EKO (DPO) memasukkan penis nya ke dalam vagina saksi korban sambil menggerakkan naik turun hingga akhirnya mencabut penisnya dan mengeluarkannya di atas perut saksi korban.;
- Bahwa setelah itu Sdr, EKO (DPO) pergi ke luar kamar dan masuk lah Sdr. SIGIT (DPO) ke dalam kamar langsung membuka pakaiannya sambil berkata “yuk gantian dengan saya” lalu saksi korban menjawab “maleslah” lalu Sdr. SIGIT (DPO) menekan paksa pundak saksi korban hingga terduduk diatas ranjang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ditimpah oleh badan Sdr. SIGIT (DPO) sambil mengacram "AWAS KAMU JANGAN TERIAK" selanjutnya Sdr. SIGIT (DPO) langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sambil menaik turunkan penisnya hingga mencabutnya dari dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban.;

- Bahwa setelah itu Sdr. SIGIT (DPO) keluar kamar dan masuk lah anak PURBA KESUMA ke dalam kamar langsung membuka seluruh pakaiannya hingga bugil lalu naik ke atas ranjang dan menindih tubuh saksi korban dan saksi korban memberontak mencoba melepaskan diri kemudian anak menekan pundak saksi korban hingga membuat tidak berdaya hingga pasrah dan anak langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkannya keluar masuk hingga tidak lama kemudian penis anak berhenti menggerakkan penisnya karena telah mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban dan sambil berkata "Ehhhhhhh....enaknya dek" dan kemudian anak mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi korban lalu pergi keluar kamar.;
- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor : 440/92/WD-10-26/2016 Tanggal 15 juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budianto dengan hasil pemeriksaan pada Efriyana Dewi umur 15 tahun (lima belas) Tahun, dengan kesimpulan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur lima belas tahun pada pemeriksaan ditemukan adanya robekan pada selaput dara korban, selaput dara sudah rusak diduga akibat benda tumpul, tidak tampak luka atau kemerahan pada bagian kemaluan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 11 Agustus 2016 No.Reg.Perkara:PDM-20/GS/07/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak PURBA KESUMA Bin PRAYET terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Persetubuhan Anak" melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak PURBA KESUMA Bin PRAYET dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pelatihan Kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Lembaga Pemasyarakatan Pesawaran ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong androk sekolah SMP warna coklat ;
- 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan I Love You ;
- 1 (satu) potong BH warna coklat ;

Dkembalikan kepada saksi korban Efriyana Dewi Binti Gito Widodo ;

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah
mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa anak Purba Kesuma Bin Prayet tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak;
2. MEMBEBAHKAN Terdakwa anak Purba Kesuma Bin Prayet dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) atau setidaknya menjalani pidana pembinaan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Jika Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memutus perkara a quo dengan putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gns. tanggal 16 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak PURBA KESUMA Bin PRAYET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak PURBA KESUMA Bin PRAYET oleh karena itu dengan Pidana Pembinaan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Lampung berupa mengikuti Pondok Pesantren Darul Qur'an di Pesawaran Lampung selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak PURBA KESUMA Bin PRAYET di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak PURBA KESUMA Bin PRAYET tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
 - 1 (satu) potong androk sekolah SMP warna coklat ;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan I Love You ;
 - 1 (satu) potong BH warna coklat ;Dikembalikan kepada saksi Efriyana Dewi Binti Gito Widodo ;
6. Membebaskan Anak PURBA KESUMA Bin PRAYET untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut diputus pada tanggal 16 Agustus 2016, dengan dihadiri Penuntut Umum, Wali Anak dan Anak serta Penasihat Hukum Anak; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2016 menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Akta banding Nomor: 8/Akta.Pid.Anak/2016/PN.Gns., dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Anak Purba Kesuma Bin Prayet berdasarkan Akta Pemberitahuan banding Nomor 8/Akta.Pid.Anak/ 2016/PN.Gns. tanggal 18 Agustus 2016;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 18 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 22 Agustus 2016, yang salinannya telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 23 Agustus 2016;- -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Anak atau kuasanya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum maupun kepada Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang ternyata pada Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor:W9-U7/284/HK.01/ VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 18 Agustus 2016 tersebut memberikan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Amar Putusan hakim anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut kecuali mengenai *straafmacht* (pidana yang dijatuhkan) kepada anak PURBA KESUMA Bin PRAYET yaitu dilakukan Pembinaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung untuk mengikuti Pondok Pesantren Darul Quran selama 10 (sepuluh) Bulan dan menjalani pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan

2. Bahwa Penuntut Umum sangat menghormati kebebasan Judex Factie untuk menentukan Putusannya antara Ancaman pidana atau tindakan sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana anak, akan tetapi seyogyanya hakim anak juga memperhatikan sifat atau berat ringannya perbuatan itu sendiri serta kekerasan dan ancaman kekerasan yang dialami oleh korban.
3. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang Menjatuhkan tindakan agar anak PURBA KESUMA Bin PRAYET dilakukan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung untuk mengikuti Pondok Pesantren Darul Quran selama 10 (sepuluh) Bulan dan menjalani pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1973 ;
4. Bahwa anak melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut dengan ancaman Pidana minimal selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama anak di dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pelatihan Kerja selama 30 (Tiga Puluh) Hari kerja di Lembaga Pemasyarakatan Pesawaran.
5. Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan atau melihat payung hukum pasal yang didakwakan dan dibuktikan oleh Hakim Sendiri, dimana selain pidana anak juga harus dibebankan membayar denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan.

6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama anak di dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pelatihan Kerja selama 30 (Tiga Puluh) Hari kerja di Lembaga Pemasyarakatan Pesawaran.
7. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam memutus perkara tersebut tidak membuat efek jera dan belum memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.
8. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menghukum anak dengan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung untuk mengikuti Pondok Pesantren Darul Quran selama 10 (sepuluh) Bulan dan menjalani pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan dirasa tidak adil, mengingat bahwa akibat dari perbuatan anak yang melakukan persetubuhan terhadap anak yaitu saksi korban mengalami trauma yang dapat mempengaruhi masa depannya.

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan Banding dan memutuskan:

1. Menyatakan anak PURBA KESUMA Bin PRAYET terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Perlindungan Anak*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak PURBA KESUMA Bin PRAYET Dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pelatihan Kerja selama 30 (Tiga Puluh) Hari kerja di Lembaga Pemasyarakatan Pesawaran.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) potong celana dalam warna putih.
- 1 (satu) potong androk sekolah SMP warna coklat.
- 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan I LOVE U.
- 1 (satu) potong BH warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi korban EFRIYANA DEWI Binti GITO WIDODO.

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 15 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Agustus 2016 Nomor: 21/Pid.Sus-ANAK/2016/PN.Gns., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Anak tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", putusan mana telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada anak Pengadilan Tinggi sependapat, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Anak tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Hakim Anak tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru, hal-hal yang dikemukakannya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Hakim Anak tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Agustus 2016 Nomor: 21/Pid.Sus-ANAK/2016/PN.Gns. haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa Anak berada dalam tahanan dan tidak ada cukup alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP Anak tersebut harus tetap di perintahkan berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pembinaan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Anak, yang dalam peradilan tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;- -----

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini, khususnya pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Agustus 2016 Nomor: 21Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gns. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam Tahanan;- -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana tersebut;- -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding adalah sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----


Demikianlah diputus oleh Agus Sutarno, S.H., M.H. Hakim Anak Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2016 dibantu oleh Wakiyo, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak, Wali Anak maupun Penasihat Hukum Anak ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Anak

Wakiyo , S.H., M.H.

Agus Sutarno, S.H, M.H.



Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 18 /Pid.Sus.Anak/2016/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)